

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN-DOKUMENTASI DAN INFORMASI-HUKUM  
2023

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 46 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan dilakukannya rotasi dan mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dan perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpres No 33 Tahun 2012, Permenkumham No 8 Tahun 2019, PKPU No 1 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 November 2023.
  - Lampiran 2 halaman.